

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perjajian bagi hasil yang dilakukan antara pengelola Tanah Kas Desa (TKD) dengan pihak pemerintah desa belum berjalan lancar. Dalam proses pelaksanaannya masih ada juga yang enggan dalam melakukan bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah desa. Dalam hal sanksi juga belum diterapkan dengan baik, serta sanksi yang tidak dituliskan dalam surat perjanjian juga menjadi kelemahan dalam penerapan sanksi yang seharusnya dilaksanakan.
2. Menurut Hukum Islam, pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pihak pengelola tanah Kas Desa (TKD) dengan pihak pemerintah desa belum sesuai dengan hukum Islam. Karena masih ada pihak yang dirugikan dalam bagi hasil tersebut. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 258 disebutkan bahwa "Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan". Dalam buku Wahba Zuhaili juga menyebutkan bahwa hukum *muzara'ah* shahih apabila hasil yang diperoleh dari penggarap dibagi di antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad. Namun jika sebaliknya maka hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muzaa'ah itu sendiri tidak *shahih*. Sedangkan dalam bermuamalah, kita harus mengambil manfaat yang sama dari apa yang kita usahakan bersama-sama. Apabila keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak saja, maka bagi hasil tersebut menjadi batal.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola, dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil diharapkan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam surat perjanjian. Karena apabila kita mengambil manfaat dari apa yang diusahakan bersama-sama merupakan perbuatan yang merugikan orang lain.
2. Kepada pihak pemerintah desa, untuk kedepannya lagi, apabila melakukan suatu perjanjian, maka tuliskan atau cantumkan sanksi yang akan diberlakukan sesuai dengan kesepakatan di dalam surat perjanjian. Agar phukum dalam perjanjian tersebut lebih kuat. Karena dalam bermuamalah, segala sesuatu harus dituliskan agar apabila orang menuntut, maka kita memiliki bukti yang kuat. Serta pengawasan dan ketegasan dalam melakukan kerja sama sangat diperlukan demi menghindari kecuranan-kecurangan yang bisa saja terjadi.